



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. NAMA LENGKAP : Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin;
2. TEMPAT LAHIR : Gattungan;
3. UMUR/TANGGAL LAHIR : 34 Tahun / 1 Desember 1983;
4. JENIS KELAMIN : Laki-laki;
5. KEBANGSAAN : Indonesia;
6. TEMPAT TINGGAL : Tenggeling, Desa Tenggeling, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
7. AGAMA : Islam;
8. PEKERJAAN : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan 5 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 17 November 2018.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Pol. tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Pol tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan 'requisitoir' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak Membawa Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatukan pidana terhadap **Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menetapkan **Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin** tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badiak yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing;
 - 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani **Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa serta perbuatan melanggar hukum yang lainnya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa bertetap pula pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia **Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin**, pada Jumat Tanggal 08 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **"Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk**, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin dihubungi oleh Saksi Muh. Iqbal Alias Iqbal Bin H. Israil dengan maksud meminta Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin membantu mengamankan gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat karena ada orang yang mau memanen sarang walet yang ada di gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut dan akan memberikan upah kepada Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin jika menyetujui maksud dari Saksi Muh. Iqbal Alias Iqbal Bin H. Israil tersebut kemudian Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menyetujui kemauan dari Saksi Muh. Iqbal Alias Iqbal Bin H. Israil tersebut lalu Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin mengambil 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing (atau setidaknya sebuah badik) dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning (atau setidaknya sebuah parang) milik Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin yang tersimpan di rumah milik Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin untuk mengamankan lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Tersebut dan untuk menjaga diri selanjutnya Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin meletakkan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut di punggung/belakang badan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin dan menyelipkan 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing (atau setidaknya sebuah badik) tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin dengan mengendarai sepeda motor miliknya sambil membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning (atau setidaknya sebuah badik) tersebut menuju ke gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut.

- Bahwa Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre (Keduanya merupakan Anggota Polri) sedang berada di tempat yang lain mendapatkan informasi yang menyebutkan ada keributan di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre beserta Anggota Polres Polman berangkat menuju ke lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. tersebut untuk mengamankan lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. tersebut lalu Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre beserta Anggota Polres Polman tiba di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. tersebut selanjutnya langsung melakukan penggeledahan badan terhadap orang-orang yang berada lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. tersebut kemudian ketika Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin berhasil menemukan 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing (atau setidaknya sebuah badik) tersimpan di pinggang sebelah kiri (atau setidaknya sebuah badik) Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning yang tersimpan di punggung/belakang badan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin yang pada saat itu dibawah, dimiliki, disimpan, dan dikuasai oleh terdakwa lalu Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre mengamankan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah parang dan 1 (satu) bilah badik tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin

- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin Menguasai, Membawa, Memiliki 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing (atau setidaknya sebuah badik) dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning (atau setidaknya sebuah badik) tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan oleh Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin karena digunakan oleh Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin untuk menjaga diri dan mengamankan lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. tersebut dan bukan merupakan benda pusaka karena tidak disimpan oleh Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin di rumahnya melainkan dibawa oleh Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin untuk menjaga diri dan mengamankan lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. tersebut.

Perbuatan **Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin** diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing;
- 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik kepolisian ;
- Bahwa Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Jumat Tanggal 08 Juni 2018;
- Bahwa Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar bersama dengan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre (Keduanya merupakan Anggota Polri) dan Kasat Reskrim Polres Polman serta Anggota Satreskrim Polres Polman mulanya mendapatkan informasi yang menyebutkan ada keributan di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar bersama dengan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre dan Kasat Reskrim Polres Polman serta Anggota Satreskrim Polres Polman berangkat menuju ke lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. tersebut untuk

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



mengamankan lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Tersebut;

- Bahwa Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar bersama dengan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre dan Kasat Reskrim Polres Polman serta Anggota Satreskrim Polres Polman kemudian tiba di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut lalu melihat segerombolan orang-orang yang berada di Kompleks Andita tersebut hendak bertikai selanjutnya Kasat Reskrim Polres Polman memerintahkan Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre serta Anggota Satreskrim Polres Polman untuk melakukan pengeledahan terhadap orang-orang yang berada di Kompleks Andita tersebut termasuk didalamnya yaitu Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin;
- Bahwa Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar kemudian melihat Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre mengamankan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin lalu Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar ikut membantu Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre mengamankan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin selanjutnya Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar bersama dengan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian berhasil menemukan 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing tersimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning yang tersimpan di punggung/belakang badan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin;
- Bahwa Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar bersama dengan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal kepemilikan dari 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut dan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin mengakui bahwa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin;

- Bahwa Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar bersama dengan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre juga melakukan interrogasi terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal tujuan dari Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut dan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menerangkan bahwa tujuan dari Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam



serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut adalah untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin ketika menjaga gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat tersebut;

- Bahwa Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar menerangkan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut karena Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin tidak dapat menunjukkan kepada Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat



dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning dan Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar mengenali barang bukti tersebut kemudian Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin yang ditemukan oleh Saksi Rizal Alias Rizal ketika melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre:

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik kepolisian ;
- Bahwa Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Jumat Tanggal 08 Juni 2018;
- Bahwa Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre bersama dengan Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar (Keduanya merupakan Anggota



Polri) dan Kasat Reskrim Polres Polman serta Anggota Satreskrim Polres Polman mulanya mendapatkan informasi yang menyebutkan ada keributan di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre bersama dengan Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan Kasat Reskrim Polres Polman serta Anggota Satreskrim Polres Polman berangkat menuju ke lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. tersebut untuk mengamankan lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Tersebut;

- Bahwa Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre bersama dengan Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan Kasat Reskrim Polres Polman serta Anggota Satreskrim Polres Polman kemudian tiba di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut lalu melihat segerombolan orang-orang yang berada di Kompleks Andita tersebut hendak bertikai selanjutnya Kasat Reskrim Polres Polman memerintahkan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre dan Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar serta Anggota Satreskrim Polres Polman untuk melakukan pengeledahan terhadap orang-orang yang berada di Kompleks Andita tersebut termasuk didalamnya yaitu Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin;
- Bahwa Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre kemudian mengamankan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin lalu datang Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar ikut membantu Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre mengamankan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin selanjutnya Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre bersama dengan Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian berhasil menemukan 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing tersimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna



coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning yang tersimpan di punggung/belakang badan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin;

- Bahwa Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre bersama dengan Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal kepemilikan dari 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut dan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin mengakui bahwa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin;
- Bahwa Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre bersama dengan Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar juga melakukan interogasi terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal tujuan dari Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut dan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menerangkan bahwa tujuan dari Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut adalah untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin ketika menjaga gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Ling. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat tersebut;

- Bahwa Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre menerangkan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut karena Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin tidak dapat menunjukkan kepada Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan



dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning dan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre mengenali barang bukti tersebut kemudian Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin yang ditemukan oleh Saksi Risal Alias Risal ketika melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai Terdakwa dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap oleh Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre (Keduanya merupakan Anggota Polri)

karena membawa senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Jumat Tanggal 08 Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin sebelum ditangkap oleh Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre (Keduanya merupakan Anggota Polri) mulanya Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin dihubungi oleh Saksi Muh. Iqbal Alias Iqbal Bin H. Israil dengan maksud meminta Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin membantu mengamankan gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat karena ada orang yang mau memanen sarang walet yang ada di gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut dan akan memberikan upah kepada Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin jika menyetujui maksud dari Saksi Muh. Iqbal Alias Iqbal Bin H. Israil tersebut kemudian Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menyetujui kemauan dari Saksi Muh. Iqbal Alias Iqbal Bin H. Israil tersebut;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian mengambil 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning milik Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin yang tersimpan di rumah milik Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin untuk mengamankan lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Tersebut dan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian meletakkan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut di punggung/belakang badan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin dan menyelipkan 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin dengan mengendarai sepeda motor miliknya sambil membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning (atau setidaknya sebuah badik) tersebut menuju ke gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut;

- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian tiba di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut lalu Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin berkumpul bersama dengan pihak dari Foeng Siswanto untuk berjaga-jaga dan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin melihat pihak dari Evi Lauddin juga telah berkumpul di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian melihat pihak dari kepolisian datang yang termasuk didalamnya yakni Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut lalu pihak kepolisian tersebut hendak melakukan penggeledahan terhadap semua orang yang berada di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut termasuk didalamnya adalah Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian diamankan oleh Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre lalu datang Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar ikut membantu Saksi Nurdin Enre Alias



Nurdin Bin Enre mengamankan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin selanjutnya Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre bersama dengan Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian berhasil menemukan 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing tersimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning yang tersimpan di punggung/belakang badan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin;

- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menerangkan jika Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar bersama dengan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal kepemilikan dari 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut dan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin mengakui bahwa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menerangkan jika Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar bersama dengan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre juga melakukan interogasi terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal tujuan dari Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut dan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menerangkan bahwa tujuan dari Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut adalah untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin ketika menjaga gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat tersebut;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning dan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin mengenali barang bukti tersebut kemudian Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta petunjuk dihadapan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Jumat Tanggal 08 Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin sebelum ditangkap oleh Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre (Keduanya merupakan Anggota Polri) mulanya Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin dihubungi oleh Saksi Muh. Iqbal Alias Iqbal Bin H. Israil dengan maksud meminta Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin membantu mengamankan gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat karena ada orang yang mau memanen sarang walet yang ada di gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut dan akan memberikan upah kepada Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin jika menyetujui maksud dari Saksi Muh. Iqbal Alias Iqbal Bin H. Israil tersebut kemudian Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menyetujui kemauan dari Saksi Muh. Iqbal Alias Iqbal Bin H. Israil tersebut;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian mengambil 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning milik Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin yang tersimpan di rumah milik Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin untuk mengamankan lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Tersebut dan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian meletakkan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut di punggung/belakang badan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin dan menyelipkan 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin dengan mengendarai sepeda motor miliknya sambil membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning (atau setidaknya sebuah badik) tersebut menuju ke gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut;

- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian tiba di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut lalu Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin berkumpul bersama dengan pihak dari Foeng Siswanto untuk berjaga-jaga dan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin melihat pihak dari Evi Lauddin juga telah berkumpul di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian melihat pihak dari kepolisian datang yang termasuk didalamnya yakni Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut lalu pihak kepolisian tersebut hendak melakukan pengegedahan terhadap semua orang yang berada di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut termasuk didalamnya adalah Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian diamankan oleh Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre lalu datang Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar ikut membantu Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre mengamankan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin selanjutnya Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre bersama dengan Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar melakukan pengegedahan badan terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian berhasil menemukan 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing tersimpan di pinggang sebelah

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning yang tersimpan di punggung/belakang badan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin;

- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menerangkan jika Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar bersama dengan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal kepemilikan dari 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut dan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin mengakui bahwa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menerangkan jika Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar bersama dengan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre juga melakukan interogasi terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal tujuan dari Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut dan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menerangkan bahwa tujuan dari Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut adalah untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin ketika menjaga gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat tersebut;

- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



terbuat dari kayu warna kuning dan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin mengenali barang bukti tersebut kemudian Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata barang siapa sama halnya dengan kata “Setiap orang”. Yang dimaksud setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **UNDU Alias UNDU Bin HASAN JAMALUDDIN** diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah dirinya, dengan demikian terhadap unsur “Barang siapa” tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;



2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu unsur alternatif ini terbukti dilakukan terdakwa maka secara utuh terbuhtilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu, bertentangan dengan haknya atau tidak memiliki hak yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Jumat Tanggal 08 Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin sebelum ditangkap oleh Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre (Keduanya merupakan Anggota Polri) mulanya Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin dihubungi oleh Saksi Muh. Iqbal Alias Iqbal Bin H. Israil dengan maksud meminta Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin membantu mengamankan gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat karena ada orang yang mau memanen sarang walet yang ada di gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut dan akan memberikan upah kepada Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin jika menyetujui maksud dari Saksi Muh. Iqbal Alias Iqbal Bin H. Israil tersebut kemudian Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menyetujui kemauan dari Saksi Muh. Iqbal Alias Iqbal Bin H. Israil tersebut;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian mengambil 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning milik Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin yang tersimpan di rumah milik Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin untuk mengamankan lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Tersebut dan untuk menjaga diri;

- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian meletakkan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut di punggung/belakang badan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin dan menyelipkan 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin dengan mengendarai sepeda motor miliknya sambil membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning (atau setidaknya sebuah badik) tersebut menuju ke gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian tiba di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut lalu Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin berkumpul bersama dengan pihak dari Foeng Siswanto untuk berjaga-jaga dan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin melihat pihak dari Evi Lauddin juga telah

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



berkumpul di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut;

- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian melihat pihak dari kepolisian datang yang termasuk didalamnya yakni Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar dan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut lalu pihak kepolisian tersebut hendak melakukan penggeledahan terhadap semua orang yang berada di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut termasuk didalamnya adalah Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian diamankan oleh Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre lalu datang Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar ikut membantu Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre mengamankan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin selanjutnya Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre bersama dengan Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin kemudian berhasil menemukan 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing tersimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning yang tersimpan di punggung/belakang badan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin;
- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menerangkan jika Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar bersama dengan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal kepemilikan dari 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut dan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin mengakui bahwa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin;

- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menerangkan jika Saksi Rizal Bachtiar Alias Ical Bin Bachtiar bersama dengan Saksi Nurdin Enre Alias Nurdin Bin Enre juga melakukan interogasi terhadap Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal tujuan dari Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut dan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menerangkan bahwa tujuan dari Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut adalah untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin ketika menjaga gedung sarang walet yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat tersebut;

- Bahwa Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning dan Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin mengenali barang bukti tersebut kemudian Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa Undu Alias Undu Bin Hasan Jamaluddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UNDU Alias UNDU Bin HASAN JAMALUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UNDU Alias UNDU Bin HASAN JAMALUDDIN**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna coklat dimana sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya juga terbuat dari kayu dan ujungnya runcing;
 - 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, yang terbuat dari besi berwarna silver dimana sisi bawahnya tajam dan salah satu sisinya tajam serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililiti dengan ikatan rotan dan dilengkapi tali pinggang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning.Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 24 September 2018, oleh kami, HERIYANTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL.T, S.H., M.H., dan ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, dengan dihadiri oleh SUGIHARTO, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali dan dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. Rachmat Ardimal, T, S.H, M.H.

Heriyanti, S.H.,M.Hum.

Adnan Sagita, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)